



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR: 482/KEP.20-HUK/2015
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL
eRKS FM SUMEDANG TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa lembaga penyiaran publik lokal eRKS FM Sumedang merupakan lembaga yang berbentuk badan hukum di dirikan oleh pemerintah bersifat independen, netral, tidak komersial dan memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran dan Pasal 7 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang penyelenggaraan penyiaran lembaga penyiaran publik, telah dibentuk lembaga penyiaran publik lokal Kabupaten Sumedang yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Sumedang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, agar pelaksanaan berjalan lancar perlu menetapkan Keputusan Bupati Sumedang tentang Pembentukan Tim Pengelolaan Lembaga Penyiaran Publik Lokal eRKS FM Sumedang Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 9);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2015 Nomor 1);
16. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 83 Tahun 2011 Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 Nomor 83) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 83 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 40);
17. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2015 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENGELOLAAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL
eRKS FM SUMEDANG TAHUN ANGGARAN 2015.

KESATU : Membentuk Tim Pengelolaan lembaga penyiaran publik lokal
eRKS FM Sumedang tahun anggaran 2015 dengan susunan
keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum
dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
yaitu:

- a. melaksanakan kebijakan Pemerintah Daerah serta kebijakan pengembangan kelembagaan dan sumber daya lembaga penyiaran publik lokal eRKS FM Kabupaten Sumedang;
- b. memimpin dan mengelola lembaga penyiaran publik lokal eRKS FM Kabupaten Sumedang;
- c. menetapkan ketentuan teknis operasional lembaga dan operasional penyiaran;
- d. merencanakan, mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan penyebarluasan informasi pembangunan melalui media elektronik radio;
- e. menetapkan teknis operasional lembaga dan operasional penyiaran;
- f. melaksanakan koordinasi dengan semua pihak yang berhubungan dengan kegiatan penyebarluasan informasi pembangunan melalui media elektronik radio;
- g. melaksanakan evaluasi dan mendokumentasikan hasil pelaksanaan kegiatan;
- h. mempertanggungjawabkan dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan penyebarluasan informasi pembangunan melalui media elektronik.

KEDUA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2015.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 12 Januari 2015



BUPATI SUMEDANG, 

ADE IRAWAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR: 482/KEP.20-HUK/2015
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN LEMBAGA
PENYIARAN PUBLIK LOKAL eRKS FM SUMEDANG
TAHUN ANGGARAN 2015

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS

I. Susunan Keanggotaan

- A. Pengarah :
1. Bupati Sumedang
 2. Wakil Bupati Sumedang
 3. Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang
- B. Penanggung Jawab :
- Asisten Administrasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang
- C. Ketua :
- Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang
- D. Sekretaris :
- Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Pemberitaan pada Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang
- E. Anggota
1. Staf Sekretaris Urusan Umum
N. Eti Rummyati, S.Sos.
Pelaksana pada Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang
 2. Staf Sekretaris Urusan Kepegawaian
Supratman
Pelaksana pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang
 3. Koordinator Bidang Program Siaran
 1. Ari Hana Rukana Jaya
Praktisi Penyiaran eRKS FM Sumedang
 2. Mamat Rachmat
Pegawai tidak tetap pada Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang
1. Redaktur
M. Sofwan
Pegawai tidak tetap pada Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang
 2. Peliput Berita
Iwan Rahmat
Peliput berita eRKS FM Sumedang

4. Penyiar Khusus Agama
 1. Dadang Setiawan, S.Ag
Dai pada eRKS FM Sumedang
 2. Uci Hidayat
Dai pada eRKS FM Sumedang
 3. H.E. Suparman
Dai pada eRKS FM Sumedang
5. Penyiar
 1. Rd. Dewi Maulana, A.Md.
Pegawai tidak tetap pada Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang
 2. Gita Damayanti, S.Sos
Pegawai tidak tetap pada Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang
 3. Puji Marliyana
Pegawai tidak tetap pada Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang
 4. Fetty KS
Penyiar eRKS FM Sumedang
 5. Lukman Hakim
Penyiar berita eRKS FM Sumedang
5. Petugas Rellay Siaran
 1. Iman Nurhamidin
Pegawai tidak tetap pada Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang
 2. Suci Rizki KP
Pegawai tidak tetap pada Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang
6. Teknisi Siaran dan Operator
Raden Ajat Sudrajat
Pegawai tidak tetap pada Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang
7. Koordinator Bidang Pemasaran dan Promosi
Memet Yogaswara, S.Sos
Pelaksana pada Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang

1. Staf Pemasaran

Ida Farida

Pegawai tidak tetap pada Bagian
Hubungan Masyarakat dan Protokol
Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang

2. Staf Promosi

Agus Sukmana

Praktisi Siaran eRKS FM Sumedang

II. Uraian Tugas

A. Pengarah mempunyai tugas :

memberikan arahan kepada ketua agar tim pengelolaan lembaga penyiaran publik lokal eRKS FM Sumedang berjalan

B. Penanggungjawab mempunyai tugas :

1. memberikan saran dan petunjuk kepada tim untuk kelancaran pengelolaan lembaga penyiaran publik lokal eRKS FM Sumedang berjalan;
2. mempertanggungjawabkan pelaksanaan tim pengelolaan lembaga penyiaran publik lokal eRKS FM Sumedang.

C. Ketua mempunyai tugas :

1. memberikan petunjuk dan arahan kepada seluruh anggota tim dalam rangka pengelolaan lembaga penyiaran publik lokal eRKS FM Sumedang;
2. mempertanggungjawabkan secara umum terhadap keberhasilan pelaksanaan pengelolaan lembaga penyiaran publik lokal eRKS FM Sumedang;
3. memfasilitasi koordinasi seluruh kegiatan dalam rangka pelaksanaan penyebaran informasi pembangunan melalui media elektronik radio; dan
4. membuat laporan hasil pelaksanaan pengelolaan lembaga penyiaran publik lokal eRKS FM Sumedang;

D. Sekretaris mempunyai tugas :

1. membantu Ketua dalam pelaksanaan pengelolaan lembaga penyiaran publik lokal eRKS FM Sumedang;
2. membantu ketua dalam mempersiapkan rapat-rapat dan surat-surat dalam pelaksanaan pengelolaan lembaga penyiaran publik lokal eRKS FM Sumedang;
3. memfasilitasi sarana dan prasarana untuk kelancaran penyelenggaraan pengelolaan lembaga penyiaran publik lokal eRKS FM Sumedang;
4. menghimpun serta merekomendasikan mater yang berkaitan dengan kegiatan penyebaran informasi pembangunan melalui media elektronik radio;
5. mempertanggungjawabkan tuganya kepada ketua.

6. Anggota mempunyai tugas :

1. Staf Sekretaris Urusan Umum mempunyai tugas :

- membantu sekretaris dalam pengelolaan administrasi umum lembaga penyiaran publik lokal eRKS FM Sumedang;
- mempertanggungjawabkan tugasnya kepada ketua melalui sekretaris.

2. Sekretaris Urusan Kepegawaian mempunyai tugas :

- membantu sekretaris dalam pengelolaan administrasi kepegawaian sesuai sasaran kinerja pegawai lembaga penyiaran publik lokal eRKS FM Sumedang;
- mempertanggungjawabkan tugasnya kepada ketua melalui sekretaris.

3. Koordinator Bidang Produksi mempunyai tugas :

- membantu ketua dalam pelaksanaan produksi siaran dengan mengkoordinasikan redaktur, peliput berita, penyiar, teknisi dan operator serta relay siaran pada lembaga penyiaran publik lokal eRKS FM Sumedang;
- memproduksi materi siaran pada lembaga penyiaran publik lokal eRKS FM Sumedang;
- menyusun program siaran baik on-air yang sesuai dengan aspirasi dan perkembangan minat pendengar;
- memberikan arahan pelaksanaan siaran sesuai aturan yang berlaku;
- mempertanggungjawabkan tugas kepada ketua.

1. Redaktur mempunyai tugas :

- menampung hasil liputan informasi dari berbagai sumber;
- menyusun, mengolah dan memproduksi berita;
- menyampaikan kepada penyiar untuk disiarkan dan menyimpan dokumen berita untuk diarsipkan;
- mempertanggungjawabkan tugasnya kepada koordinator bidang produksi.

2. Peliput Berita mempunyai tugas :

- melaksanakan liputan bahan pemberitaan;
- menyusun, mengolah dan memproduksi bahan berita;
- mempertanggungjawabkan tugasnya kepada koordinator bidang produksi.

3. Penyiar Siaran Khusus Agama mempunyai tugas :

- menyiarkan siaran khusus keagamaan;
- mematuhi ketentuan standar pedoman perilaku penyiar (SP3) dan standar program siaran (SPS) yang diberlakukan komisi penyiaran Indonesia (KPI) yang menjadi kebijakan lembaga;
- menjaga kualitas penyiaran radio dan program siaran;
- mempersiapkan materi siaran dan menyimpan materi yang sudah disiarkan sebagai dokumen arsip pada petugas redaksi; dan
- mempertanggungjawabkan tugasnya pada Koordinator Bidang Program Siaran.

4. Penyiar mempunyai tugas :

- menyiapkan berita dan informasi lainnya;
- mematuhi ketentuan standar pedoman perilaku penyiar (SP3) dan standar program siaran (SPS) yang diberlakukan komisi penyiaran Indonesia (KPI) yang menjadi kebijakan lembaga;

- mempersiapkan materi siaran dan menyimpan materi yang sudah disiarkan sebagai dokumen arsip pada petugas redaksi; dan
 - mempertanggungjawabkan tugasnya pada Koordinator Bidang Program Siaran.
5. Petugas Relay Siaran mempunyai tugas :
- melaksanakan relay siaran bersama sama penyiar sesuai dengan program siaran;
 - memelihara sarana teknis relay agar tetap dalam kondisi layak digunakan;
 - bekerjasama dengan penanggungjawab kegiatan pemohon relay dengan memperhatikan materi teknis penyiaran yang berkualitas; dan
 - mempertanggungjawabkan tugasnya kepada Koordinasi Bidang Program Siaran;
6. Koordinator Bidang Pemasaran dan promosi mempunyai tugas :
- memasarkan dan mempromosikan program siaran baik untuk tujuan mengali potensi pendapatan iklan maupun tujuan peningkatan sasaran pendengar;
 - membawahi pelaksana pemasaran dan promosi radio;
 - mempertanggungjawabkan tugasnya kepada ketua.
1. Staf Pemasaran mempunyai tugas :
- mengupayakan pencairan dana pendapatan melalui iklan;
 - menggali potensi pendapatan iklan dan pendapatan lain yang sah;
 - bertanggungjawab kepada Koordinator Bidang Pemasaran dan promosi.
2. Staf Promosi mempunyai tugas :
- mengupayakan promosi dan publikasi sehingga keberadaan lembaga penyiaran publik lokal eRKS FM Sumedang dapat dikenal lebih luas oleh berbagai kalangan masyarakat;
 - memfasilitasi dan mengola komunitas pendengar radio eRKS FM Sumedang;
 - bertanggungjawab kepada Koordinator Bidang Pemasaran dan Promosi.



BUPATI SUMEDANG, *[Signature]*

ADE IRAWAN